



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1984
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1977
TENTANG TAMBAHAN JABATAN DALAM LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977 SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menyempurnakan jabatan-jabatan di lingkungan Sekretariat Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran C angka I Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 jo Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1982;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1977 TENTANG TAMBAHAN JABATAN DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1979.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Menambah jabatan di lingkungan Sekretariat Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran C angka I Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 :

- a. Pada Eselon II a dengan :
 - Ajudan Presiden
 - Ajudan Wakil Presiden
 - Dokter Pribadi Presiden
 - Dokter Pribadi Wakil Presiden
- b. Pada Eselon III a dengan :
 - Ajudan Istri Presiden
 - Ajudan Istri Wakil Presiden".

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO